



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg

Pada hari ini **Rabu**, tanggal 6 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. Tetty Katy Sitanggang**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangururan / 10 Oktober 1969, Kristen, Pekerjaan Swasta, Umur ± 55 Tahun, Alamat Jl. Tanjung Permai XIV No.12-13, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, SH, advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum POLTAK MANIK,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln, Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) – Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara alamat e-mail [advokatpoltakmanik@gmail.com](mailto:advokatpoltakmanik@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, sebagai Penggugat;
- 2. Bistok Nainggolan**, Laki-laki, Umur ±62 tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suminar Sibarani,S.H., advokat yang beralamat di Jln. Putri Lopian No.10 Laguboti, Kec. Laguboti, Kab. Toba, email: [advokatsuminarsibarani@gmail.com](mailto:advokatsuminarsibarani@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Tergugat I;
- 3. Saborang Nainggolan**, Laki-laki, Umur ±60 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Raya Pangururan Ambarita, Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir - Prov. Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam register perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

### Objek Sengketa

Objek sengketa adalah uang ganti rugi pembebasan tanah sejumlah Rp619.741.335,00 (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

## Pasal 2

### Kesepakatan

1. Bahwa Penggugat bersedia memberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II bersedia menerima dari Penggugat sebagian uang ganti rugi, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari uang ganti rugi tanah / obyek perkara dalam Perkara Gugatan Perdata Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg;
2. Bahwa pemberian uang oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan bersamaan pada saat Penggugat telah menerima seluruh uang ganti rugi dari pihak Turut Tergugat yakni Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir atau dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige yang menjadi penerima / pelaksana penitipan uang ganti rugi tanah yang merupakan obyek Perkara Gugatan Perdata Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg;

## Pasal 3

### Biaya-biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

## Pasal 4

### Penutup

1. Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri serta tiada perlu mengingat seluruh klaim berbeda yang menjadi perselisihan tersebut sejak 2018 lalu yang telah berkali-kali ditempuh upaya damai yang tiada membuahkan hasil itu;
2. Bahwa dengan tercapainya Kesepakatan dan Perdamaian Para Pihak ini, maka antara Para Pihak tiada lagi saling berselisih, tiada lagi saling menuntut menuntut atau gugat menggugat dalam bentuk apapun dikemudian hari atas pemilikan obyek perkara sebagaimana dalam Perkara Gugatan Perdata

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No 88/Pdt.G/2024/PN Blg;

3. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige tersebut yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Tetty Katy Sitanggang**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Pangururan / 10 Oktober 1969, Kristen, Pekerjaan Swasta, Umur  $\pm$  55 Tahun, Alamat Jl. Tanjung Permai XIV No.12-13, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, SH, advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum POLTAK MANIK,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln, Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) – Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara alamat e-mail [advokatpoltakmanik@gmail.com](mailto:advokatpoltakmanik@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Bistok Nainggolan**, Laki-laki, Umur  $\pm$  62 Tahun, WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Desa Parsaoran Sada, Kecamatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangururan, Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara,  
sebagai Tergugat I;

**Saborang Nainggolan**, Laki-laki, Umur ±60 Tahun, WNI, Agama Kristen,  
Pekerjaan Swasta, Alamat Jl Raya Pangururan Ambarita,  
Desa Parsaoran Sada, Kecamatan Pangururan, Kab.  
Samosir - Prov. Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  
Samosir**, bertempat di Kompleks Perkantoran Pemkab  
Samosir Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan,  
Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara, sebagai Turut  
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat  
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak  
bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat,  
karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para  
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak  
ada pihak yang dikalahkan namun karena dalam kesepakatan perdamaian telah  
disepakati bersama maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Ayat (4)  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan  
isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan ditetapkan sejumlah Rp490.500,00 (empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung,S.H. dan Jona Agusmen,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

dto

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Heppi Sinaga, S.H.

1. PNB	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	Rp	300.500,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	490.500,00

(empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)